

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 010/BAWASLU.YO-05/K/HK.01.01/06/2021

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta diperlukan Daftar Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68

Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020;
- f. Keputusan Bawaslu Kota Yogyakarta Nomor 008/BAWASLU.YO-05/K/HK.01.01/06/2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Daftar Informasi Publik
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dictum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas

Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor DIPA-115.01.2.686332/2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota

Yogyakarta pada tanggal

17 Juni 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Yogyakarta



Ketua,

Tri Agus Inharto, SH

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 009/BAWASLU.YO-05/K/HK.01.01/06/2021

TENTANG
MITIGASI BENCANA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi potensi bencana, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi bencana alam sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana yang ditempuh melalui tindakan yang bersifat cepat, tepat dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan-keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta mengenai tindakan yang perlu dilakukan atas bencana alam yang terjadi.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Titik Kumpul Keselamatan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
- KEDUA : Menetapkan Jalur Evakuasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

TITIK KUMPUL

Titik Kumpul Keselamatan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berada pada :

- a. Halaman depan sisi barat, Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
- b. Tanah lapang, halaman belakang Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

JALUR EVAKUASI

Jalur Evakuasi Penyelamatan pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melewati :

- a. Depan ruang tamu Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menuju halaman depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- b. Depan Ruang Koordinator Divisi Organisasi, SDM, dan Datin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menuju halaman depan.
- c. Ruang Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menuju halaman belakang.

Ditetapkan di Kota Yogyakarta

pada tanggal 16 Juni 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Yogyakarta

Ketua,





Jalan Langenarjan Lor Nomor 6 A Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta 55131 (0274)
428843 **Website** : www.yogyakartakota.bawaslu.go.id | **Instagram** : @bawaslukotajogja | **email** :
bawaslujogja@gmail.com | **FB** : Bawaslu Kota Yogyakarta | **Twitter** : Bawaslujogja

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 008/BAWASLU.YO-05/K/HK.01.01/06/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang:
- a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu.
- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-115.01.2.686332/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasikan Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Atasan PPID

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID :

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :

- a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi permohonan informasi publik;
- b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
- c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
- f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Yogyakarta bertanggungjawab kepada Bawaslu;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran
2021 dengan Nomor : DIPA-115.01.2.686332/2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Kota Yogyakarta

pada tanggal 15 Juni 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Yogyakarta

Ketua,



Ti Agus Inharto, SH

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DIY;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 008/BAWASLU.YO-05/K/HK.01.01/06/2021

TANGGAL : 15 Juni 2021

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Tri Agus Inharto, SH	Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta	Pembina PPID
2	Noor Harsya Aryo Samudro, S.Sn	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Tim Pertimbangan PPID
3	Muhammad Muslimin, S.Ag, SH	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Tim Pertimbangan PPID
4	Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Atasan PPID
5	Intan Fransiska Riyan Sahara, S.H	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Yogyakarta	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	Jupriadi Saputra, S.Pd	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Yogyakarta	Petugas Pelayanan Informasi
7	Chatarina Dwi Putri S., SE	Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta	Petugas Pelayanan Informasi

8	Martino Jaya Putra	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta	Petugas Pelayanan Informasi
9	Asti Dwi Yuliani, S.T	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Petugas Pelayanan Informasi
10	Sintia Dwi Larasati	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Petugas Pelayanan Informasi
11	Yudi Efendi, SH	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Yogyakarta	Petugas Pelayanan Informasi